

PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Ekonomi Syariah antara;

Ramadhani Azwar, lahir di Pelaihari, tanggal 18 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tinggal di Jalan A. Yani, RT. 05, RW. 02, Kelurahan/Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah Memberi Kuasa kepada:

- 1). **H. Aspihani Ideris, S.H., M.H.**
- 2). **Wijiono, S.H., M.H.**
- 3). **Normilawati, S.E., S.H.**
- 4). **Kastalani Ideris, S.H.;**

Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada **LAW FIRM ADVOKAT/PENGACARA ASPIHANI IDERIS & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Pemurus Pal 7, Komp. Istiqamah-Amanah Blok I No. 1 RT. 19 Kertak Hanyar I (70654) Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Perdata Nomor: 776/B/LF-A/VIII/2021 yang dibuat bersama, pada Hari Kamis, Tanggal 24 Desember 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

PT. Pegadaian (Persero), yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat Cq Pegadaian Syariah Kantor Cabang Unit CPS Kebun Bunga, Alamat Jalan A. Yani Km. 4,400, No. 69, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin secara elektronik melalui e-Court dengan register perkara Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm. pada tanggal 18 Agustus 2021 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai tersebut:

1. Sebelumnya antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan nasabah pada Pegadaian Syariah Cab. Unit CPS Kebun Bunga yang berkantor di jalan A. Yani Km. 4,400 No. 69, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan;
2. Bahwa **PENGGUGAT** juga sudah tiga kali melayangkan SOMASI kepada pihak **TERGUGAT**, dan sampai gugatan ini dibuat **TERGUGAT** tidak pernah menanggapi, bahkan sebelumnya juga **PENGGUGAT** bersama **PENASEHAT HUKUM**-Nya tiga kali mendatangi kantor **PEGADAIAN SYARIAH** untuk minta kejelasan guna menebus tentang harta milik **PENGGUGAT** yang tergadai tersebut, namun hasilnya tidak ada sama sekali niat baik pihak **TERGUGAT** untuk mengembalikan dan menyerahkan harta milik **PENGGUGAT** tersebut ;
3. **PENGGUGAT** telah menggadaikan **DUA PULUH DELAPAN BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI=0,09) + DUA**

CINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARAT BERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR 1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0 GRAM + GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,03) + *** dengan Taksiran Marhum oleh Pegadaian Syariah CPS KEBUN BUNGA saat itu hanya sebesar **Rp 14.130.144,-** (*Empat belas Juta Seratus Tiga puluh Ribu Seratus Empat puluh Empat Rupiah*) dan **Marhum Bih** dan atau yang diterima oleh Klein kami pinjaman sebesar **Rp 12.400.000,** (*Dua belas Juta Empat ratus Ribu Rupiah*) dengan Rubrik CKT dan Tanggal Akad pada 06 Maret 2017;

4. **PENGGUGAT** mengakui bahwa sejak akad menggadaikan barang milik **PENGGUGAT** berupa berlian di ikat dengan emas ke Pegadaian Syariah tersebut sudah beberapa bulan berjalan dilakukan pembayaran cicilan beserta bunga di pegadaian tersebut sebagaimana disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
5. Walau ada tunggakan pembayaran cicilan oleh **PENGGUGAT**, namun tidak ada niat **PENGGUGAT** untuk tidak menyelesaikan pembayaran beserta bunganya;
6. Beberapa bulan berikutnya disaat **PENGGUGAT** memiliki dana yang cukup tepatnya pada Senin, 8 Januari 2018, maka sesegeranya **PENGGUGAT** menuju kantor pegadaian tempat **PENGGUGAT** menggadaikan barang berliannya guna melunasi pinjaman keseluruhan + dengan bunga serta mengambil barangnya yang tergadai dititipkan sebagai jaminan di Pegadaian Syariah Cab. Unit CPS Kebun Bunga yang berkantor di jalan A. Yani Km. 4,400 Banjarmasin tersebut;
7. Namun tanpa diduga sama sekali oleh **PENGGUGAT**, berlian yang digadaikan atau ditipkan dan atau dijaminan di Pegadaian Syariah Cab. Unit CPS Kebun Bunga yang berkantor di jalan A. Yani Km. 4,400 Banjarmasin berupa **DUA PULUH DELAPAN BERLIAN TERIKAT LEPAS**

/ TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI=0,09) + DUA CINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARAT BERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR 1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0 GRAM + GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,03) + * milik PENGGUGAT tersebut telah di lelang dengan keputusan sepihak oleh pihak ter **TERGUGAT** tanpa ada sama sekali pemberitahuan atau kesepakatan dengan **PENGGUGAT**;**

8. Diketika saat itu juga ditanya oleh **PENGGUGAT** mengapa barang kami dilelang tanpa ada pemberitahuan sama sekali kepada kami?, **TERGUGAT** berdalih dengan alasan mengada-ada dengan mengatakan sebelumnya pernah memberitahukan ke **PENGGUGAT** lewat SMS via handphone. Dan **PENGGUGAT** bertanya balik kepada **TERGUGAT** kapan dilakukan **SMS** pemberitahuan tersebut, dan **TERGUGAT** kebingungan tanpa bisa membuktikan benar telah melakukan pemberitahuan lewat SMS kepada **PENGGUGAT** tersebut;
9. Atas perbuatan **TERGUGAT** yang telah melakukan lelang sepihak atas berlian yang digadaikan dan atau di jaminkan (dititipkan) berupa **DUA PULUH DELAPAN BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI=0,09) + DUA CINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARAT BERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR 1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0 GRAM + GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,03) + ***** tersebut membuat **PENGGUGAT** merasa sangat dirugikan dari segi meterial dan immaterial;
10. Dengan niat baik, **PENGGUGAT** sudah 3 (tiga) kali melayangkan SOMASI

ke **PENGGUGAT** guna dilakukan mediasi guna mencari SOLUSI terbaik atas permasalahan tersebut, namun **TERGUGAT** selalu mengabaikannya;

11. Perbuatan **TERGUGAT** yang melakukan pelelangan sepihak atas harta milik **PENGGUGAT** merupakan perbuatan melawan hukum, ini semua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut**";

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat telah memenuhi unsur sebagai berikut:

(a) Adanya Perbuatan melawan hukum.

Tergugat dengan sengaja melakukan lelang barang milik Penggugat tanpa mekanisme yang berlaku;

(b) Adanya kesalahan.

Lelang yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(c) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Lelang yang dilakukan Tergugat dengan menjual barang jaminan milik Penggugat sangat jauh dari harga pasaran sehingga Penggugat dirugikan;

(d) Ada kerugian.

Bahwa kerugian yang Penggugat adalah selisih harga jual lelang dan harga pasaran barang milik Tergugat Cukup Besar.

13. Bahwa sistem gadai syariah dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah Islam, Kitab suci Al-Qur`an, Hadist dan Regulasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

A. Al-Qur`an Q.S Al-Baqarah : 283.

مَه تَعُضُّكُمْ نَ أَر فَي تَضْحَسُ َ اَنَّ مَقْجِدًا كَاتِبًا فَم
تَسِ نَمَّ عَه سَفَن كُنْثَ إِوْدُ تَع ضَا فَه رُوُّ اَنَّم فَه مِ ا فَي كُتَّ مَه مَّا
ان شَادَجَ اَل ت كُتْقَ لَلَا زَتْ اَّتَّ نَ مَ اوتَ اَمَّ ه ا ر اوتَ م ا ن اَلَلَّ
تُ مَّ ا نَّ نَ عِه عَمَه ت

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menyebutkan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila orang yang berutang tidak dapat membayar pada saat yang telah ditentukan, barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Demikian halnya pula dengan para saksi untuk tidak menyembunyikan persaksiannya dan pula tidak melebih-lebihkannya, serta tidak mengutarakannya bahkan hingga berdusta dalam persaksiannya.

Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa persaksian palsu adalah salah satu dosa besar, hal ini juga dipertegas dalam QS. An-Nisa ayat 135. Dalam akhir ayat ini termasuk amanah di dalamnya, yang mana dimaksudkan di sini sangatlah luas dan menyeluruh. Bukan hanya sebatas menjaga barang untuk disimpan, melainkan amanah dalam hal perbuatan, perkataan dan tindakan dari seorang murtahin.

Persoalan amanah juga mencakup setiap aspek kehidupan dan yang terpenting adalah persoalan kenegaraan. Menurut M. Dawan Raharjo dalam bukunya *Ensiklopedi AlQur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, bahwa Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia dalam ayat Al-Baqarah ayat 283 yang berkedudukan sebagai orang yang dipercaya dirangkap oleh murtahin itu sendiri, sedangkan dalam kepercayaan perusahaan pihak ini berdiri sendiri. Namun keduanya mengandung esensi yang sama, yaitu amanah.

Dalam ayat tersebut, yang mengandung amanah bukan hanya murtahin (atas barang yang dipegangnya) tetapi juga rahin (atas kredit yang diterimanya). Kedua belah pihak dalam syariat muamalah harus menunaikan amanah karena keduanya mengemban janji dan keduanya mengemban hak maupun kewajiban masing-masing.

Amanah merupakan sebuah konsep penting dalam alquran yang berkaitan dengan hakikat spiritual keagamaan muslim. Kata amanah memiliki makna yang mendalam dan fundamental dalam Islam. Hal ini tidak saja mempunyai makna yang erat dengan esensi kekhalifahan manusia, iman dan akhlak, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai etik yang dapat diterapkan dalam kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Amanah dalam pandangan syariat ini mengandung makna yang luas dan mencakup banyak segi pengertian. Ruang lingkupnya meliputi segenap perasaan manusia yang ingin melaksanakan dengan baik segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya atas dasar kesadaran bahwa dirinya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT.

Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat AlBaqarah ayat 283 ini dikaitkan dengan musafir, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa transaksi gadai hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw. pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal saat itu beliau sedang berada di Madinah.

Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apapun yang dia terima. Dalam hal ini jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang, dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang. Amanah dalam pegadaian tersebut mempunyai rasa saling percaya dari yang memberi terhadap yang diberi

atau dititipi, bahwa barang yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya.

Karena itu, lanjutan ayat itu mengingatkan agar, dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan memberi, bertakwa kepada Allah Tuhan atas Pemelihara-nya. Selain itu, para saksi, yang pada dasarnya juga memikul amanah kesaksian diingatkan, untuk jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahui-nya.

Maka, barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya tersebut maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Di sisi lain, gerak tubuh juga mengisyaratkan bahwa dosa yang dilakukan adalah dosa yang tidak kecil karena anggota badan boleh jadi melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, tetapi apa yang dilakukannya itu tidak selalu dinilai dosa jika tidak ada dorongan atas pembenaran hati atas perbuatannya. Jika hati berdosa, maka seluruh anggota tubuh berdosa.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Seungguhnya, di dalam diri manusia ada segumpal daging, apabila ia baik, baiklah seluruh jasad, dan bila ia buruk, buruklah pula seluruh jasad, yaitu kalbu” maka dengan demikian telah dingatkan kepada semua pihak, bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, walau sekecil apapun, pekerjaan yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.

Maka perintah pada ayat ini adalah berisi fat irsyaad (pengarahan kepada yang lebih baik) bagi kaum Mukminin, bukan perintah yang bersifat wajib. Hal ini berdasarkan ayat setelahnya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” (Al-Baqarah: 283).

Juga karena di dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan adanya ar-Rahnu ketika tidak menemukan seorang juru tulis. Karena menuliskan dan mendokumentasikan utang piutang hukumnya tidak wajib, maka

untuk bermuamalah dengan orang non muslim namun masih dengan syarat bahwa barang yang ditransaksikan itu halal baik dari mendapatkannya maupun menggunakannya, tidak membuat goyah sehingga ingin murtad, serta lawan transaksi bukan dari golongan kafir harbi, yaitu kaum yang memerangi orang Muslim. Terlebih jika melakukan transaksi gadai dengan pegadaian syariah yang pastinya sudah berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan merupakan suatu lembaga yang didalamnya sudah dilindungi oleh hukum yang mana dapat menjaga hak konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengguna jasa gadai.

Gadai merupakan akad yang mengandung unsur ibadah sunnah dimana memerlukan ijab dan qabul sehingga akad gadai tidak akan mengikat, kecuali diadakannya serah terima sama seperti hibah dan akad pinjam meminjam utang. Oleh sebab itu, pemilik barang gadai berhak membatalkan akad sebelum serah terima barang gadaian dilakukan, sedangkan apabila akad telah dilakukan, maka barang akad gadai menjadi mengikat (wajib ditepati).

Bagi pemilik barang sendiri, akad gadai tidak mengikat haknya dalam situasi apapun. Dia berhak membatalkan akad gadai kapan pun dia menghendaki, hal ini dikarenakan kebaikan gadai bagi dirinya terletak di dalam serah terima barang gadaian. Biaya pemeliharaan dan pemanfaatan barang yang diagunkan adalah milik orang yang menggadaikan tersebut, sedangkan penerima barang agunan tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu dikarenakan barang tersebut bukan miliknya secara penuh.

Penerima dari barang agunan hanya sebagai jaminan piutang yang apabila si pengutang tersebut tidak mampu melunasinya, maka pihak penggadai boleh menjual yang apabila memiliki kelebihan dari total biaya yang dipinjam maka akan dikembalikan pada pihak pengutang. Pada asalnya biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (rahin). Adapun

penerima barang gadai (murtahin) tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam arti pemeliharaan barang tersebut).

Dalam masa saat ini, maka akan lebih tepat apabila marhun berupa hewan itu di-qiyas-kan dengan kendaraan seperti mobil dan juga motor. Illat-nya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan dikarenakan memiliki fungsi yang dapat dinaiki untuk berpergian ke tempat lain dan diperah susunya dapat di-illat-kan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang memperoleh keuntungan, dengan syarat tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat disesuaikan illat-nya adalah hasilnya yang mana apabila hewan hasilnya susu maka kendaraan hasilnya uang. Selanjutnya syarat bagi murtahin untuk mengambil manfaat marhun yang bukan berupa hewan yaitu, adanya izin dari pemilik penuh barang tersebut dan adanya gadai bukan sebab mengutangkan. Sedangkan apabila marhun itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

1. Apabila marhun berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai khadam
2. Apabila marhun bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Dalam pemanfaatan barang yang digadaikan tersebut, para ulama berbeda pendapat. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa penerima barang gadai (murtahin) dilarang untuk mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun Pemilik barang gadai (rahin) mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW

كَمْ كُتِبَ قَدْ مَلَسُوا هَيْلَعًا هَلَالًا لِمَنْ قَالَ زَسُلْ هَلَالًا: ُزَتْنَا سِجَّسَ وَفَعَّا فَتَعَهُ عَةَ قَالَ:
(زَي انْحَاثِ اَتِه اسامح)

Artinya : Dari Ali, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Setiap utang (Pinjaman) yang menghasilkan manfaat adalah riba.” Hadis riwayat Harits bin Abu Usamah.

C. Peraturan Peundang-Undangan

1. UU No. 10 Tahun 1998

Bermula dari UU No.7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang di dalamnya juga terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan syariah, salah satunya dapat dilihat pada pasal 1 yang berbunyi:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Pasal di atas dapat menjadi acuan dalam pendirian pegadaian syariah di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pemerintah secara resmi melegalkan aktivitas gadai berbasis syariah untuk dapat beroperasi secara bebas diseluruh wilayah Indonesia, namun tentunya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang- undang.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara

perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam.

2. UU Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) merupakan salah satu dari payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan juga jaminan perlindungan hukum yang diperlukan bagi setiap kegiatan usaha perbankan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah memberi kebebasan ruang dan gerak bagi bank syariah tersebut untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam berbagai produk dan layanan jasa perbankan syariah, serta memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari perbankan syariah, termasuk mengatur pula sanksi pidana dan sanksi administratif kepada perbankan syariah ketika melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

3. POJK Nomor 31 /POJK.05/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari XIII Bab dan 65 Pasal mengenai usaha pegadaian bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Dalam ketentuan umum pasal1 (2) dijelaskan bahwa Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

14. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan lelang terhadap barang Milik Penggugat dengan harga jauh dibawah harga pasaran saat itu adalah bukti

yang sangat terang benderang dan tidak terbantahkan, perbuatan Tergugat merugikan Penggugat dan melanggar ketentuan syariah.

15. Bahwa dikarenakan gugatan ini mempunyai alasan kuat dan bukti autentik maka mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoer bijvooraad) walaupun adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi dari **TERGUGAT**;
16. Bahwa agar tuntutan **PENGGUGAT** tidak sia-sia, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta yang tergadai milik **PENGGUGAT** tersebut;
17. Bahwa agar **TERGUGAT** sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini adalah cukup beralasan secara hukum untuk mengembalikan semua atas berlian yang digadaikan berupa **DUA PULUH DELAPAN BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI=0,09) + DUA CINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARAT BERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR 1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0 GRAM + GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,03) + ***** kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan utuh dan sempurna;
18. Bahwa bilamana **TERGUGAT** tidak bisa untuk mengembalikan semua atas berlian yang digadaikan berupa **DUA PULUH DELAPAN BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI=0,09) + DUA CINCIN + SATU LION MT BR DITAKSIR PERHIASAN EMAS 14 KARAT BERAT 14.4/13.5 GRAM + TIGA BERLIAN TERIKAT LEPAS, / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,3) + SATU BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,5) + EMPAT CINCIN MT RUPA BR 1 COP DITAKSIR PERHIASAN EMAS 8 KARAT BERAT 19.79/17.0 GRAM + GRAM + TUJUH PULUH LIMA BERLIAN TERIKAT LEPAS / TERIKAT A`JEUR (N/SEDANG/SI = 0,03) + ***** kepada **PENGGUGAT**

dalam keadaan utuh dan sempurna, maka **PENGGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT** untuk membayar berupa nilai uang dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang ini **sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima puluh Juta rupiah)**;

19. Bahwa agar **TERGUGAT** sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini adalah cukup beralasan secara hukum untuk membayar tunai bagian dari nilai rupiah harta berlian yang tergadai tersebut dan atau menyerahkan harta berlian milik **PENGGUGAT** dan sekaligus membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sehari jika **TERGUGAT** tidak melaksanakan keputusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
20. Bahwa menurut **PENGGUGAT** atas gugatan **PENGGUGAT** sekarang ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBg dan karenanya **PENGGUGAT** mohon Pengadilan Agama Banjarmasin menjatuhkan putusan serta merta dijalankan walaupun **TERGUGAT** melakukan verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).
21. Bahwa mengutif dan mencermati dari beberapa dalil Al-Qur`an dan Al-Hadits sangat jelas dan tegas diketahui, serta **PENGGUGAT** mengakui tugas seorang hakim sangat berat dan penuh tanggungjawab, baik bertanggungjawab kepada Negara ataupun juga yang tak kalah pentingnya adalah kelak akan dipertanggungjawab dihadapan Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas, mohon Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum **PENGGUGAT** mendapatkan harta berupa dan emas yang tergadai tersebut;
3. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum **TERGUGAT**, menyerahkan harta yang tergadai tersebut dalam keadaan baik dan sempurna seperti pada awalnya atau mengganti

membayar berupa nilai uang dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang ini **sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima puluh Juta rupiah)** kepada **PENGGUGAT**;

5. Menghukum **TERGUGAT** membayar secara tunai dan sekaligus membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sehari jika **TERGUGAT** tidak melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dijalankan Tergugat melakukan verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya perkara keseluruhan.

SUBSIDAIR :

Atau bila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat lain, maka **PENGGUGAT** meminta agar mejelis Hakim yang mulia memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan atau Kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan secara elektronik melalui e-Court, Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 24 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 2 September 2021, dan tanggal 2 September 2021 untuk persidangan tanggal 9 September 2021 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanggal 2 September 2021, tetapi pada persidangan tanggal 9 September 2021 Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, haruslah dianggap termasuk dan merupakan dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan atau Kuasanya telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg *jo* Pasal 15 angka (1), Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian, pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Penggugat dan atau Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan pada tanggal 2 September 2021 dan Tanggal 9 September 2021, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat gugur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **9 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Shafar 1443 Hijriah**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari **Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Helman, M.H.**, dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Noor Fatiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Helman, M.H.

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Fatiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	200.000,-
5. PNPB	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	345.000,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)